



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIADI alias ASENS bin (alm) BASIRAN;
2. Tempat lahir : Deli Serdang (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payarumbai II Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Als ASENS Bin (Alm) BASIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar"* sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Als ASENS Bin (Alm) BASIRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiari 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi.
- 1 (satu) bungkus shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok.
- 1 (satu) helai celana pendek.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam les merah BK 6235 BJ.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als ASENS Bin (Alm) BASIRAN pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Depan Kolam Renang Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya sudah janji, menemui Sdr. Wanda (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) di depan kolam renang Dusun Putih, kemudian Sdr Wanda (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang terbungkus dengan plastic bening seharga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), dimana system pembayarannya terhadap Narkotika pil ekstasi tersebut dibayar apabila barang tersebut telah laku terjual.
- Selanjutnya hingga hari Minggu tanggal 19 Desember 2020, terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut sebanyak 28 butir dengan harga perbutirnya adalah seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 20 butir adalah pesanan Sdr. Heri (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang dipesan kepada terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. Heri (dpo) menghubungi terdakwa untuk mengambil pil Ekstasi tersebut dan janji didepan SMA N 1 Seberida, ketika terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyerahkan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Heri (dpo), berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Bayu Gunawan, saksi Yuhezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa Surat perintah Tugas yang telah melakukan pengintaian sebelumnya, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ketika terdakwa hendak melakukan transaksi dengan Sdr. Heri (dpo), saat itu terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr Heri (dpo) berhasil melarikan diri, pada saku celana kiri terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, dimana saat itu terdakwa mengakui akan menjual narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. Heri (dpo) sebanyak 20 (dua) puluh butir dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah sebagai bonus karena Sdr. Heri membeli Pil ekstasi dengan jumlah banyak, Adapun 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui terdakwa didapat dari Sdr Gundul setelah menukar dengan 1 (satu) buah pil Ekstasi, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan rincian berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.12.20.2830 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Martarina S.Si.MM dan diketahui oleh Dra. Syarnida,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa SUPRIADI Als ASENS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang Bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi milik terdakwa SUPRIADI Als ASENS adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika I dan digunakan untuk bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als ASENS Bin (Alm) BASIRAN Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.00 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2020 bertempat Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang sudah mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Wanda (dpo), kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020, terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut sebanyak 28 butir dengan harga perbutirnya adalah seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 20 butir adalah pesanan Sdr. Heri (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang dipesan kepada terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. Heri (dpo) menghubungi terdakwa untuk mengambil pil



Ekstasi tersebut dan janji di depan SMA N 1 Seberida, ketika terdakwa hendak menyerahkan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Heri (dpo), berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Bayu Gunawan, saksi Yuhezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa Surat perintah Tugas yang telah melakukan pengintaian sebelumnya, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika terdakwa hendak melakukan transaksi dengan Sdr. Heri (dpo), saat itu terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Sdr Heri (dpo) berhasil melarikan diri, pada saku celana kiri terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, dimana saat itu terdakwa mengakui akan menjual narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. Heri (dpo) sebanyak 20 (dua) puluh butir dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah sebagai bonus karena Sdr. Heri membeli Pil ekstasi dengan jumlah banyak, Adapun 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui terdakwa didapat dari Sdr Gundul setelah menukar dengan 1 (satu) buah pil Ekstasi, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan rincian berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.12.20.2830 tanggal 29 Desember 2020 yang



ditandatangani oleh Martarina S.Si.MM dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik terdakwa SUPRIADI Als ASENS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang Bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi milik terdakwa SUPRIADI Als ASENS adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika I dan digunakan untuk bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari, Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada saku celana kiri terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa menjelaskan bahwa 20 (dua puluh) butir Ekstasi warna biru akan dijual kepada Sdr.Heri (DPO) dengan harga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah, dengan rincian harga satuannya sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu adalah hadiah untuk Sdr.Heri (DPO) karena sudah membeli pil Ekstasi dengan jumlah banyak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuhezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari, Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada saku celana kiri terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa menjelaskan bahwa 20 (dua puluh) butir Ekstasi warna biru akan dijual kepada Sdr.Heri (DPO) dengan harga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah, dengan rincian harga satuannya sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah hadiah untuk Sdr.Heri (DPO) karena sudah membeli pil Ekstasi dengan jumlah banyak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Depan Kolam Renang Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa menemui Sdr.Wanda (DPO) di depan kolam renang Dusun Putih, kemudian Sdr.Wanda (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana sistem pembayarannya dibayar apabila Narkotika pil ekstasi tersebut telah habis laku terjual;

- Bahwa hingga hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut sebanyak 28 butir telah berhasil Terdakwa transaksikan dengan cara menjualnya seharga perbutirnya Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan ada yang ditukar/barter dengan Narkotika jenis sabu-sabu, sementara sisanya sebanyak 20 butir merupakan pesanan pembelian Sdr.Heri (DPO) yang telah dipesan pada tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Sdr.Heri (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil pil Ekstasi tersebut dan janji di depan SMA N 1 Seberida, ketika Terdakwa hendak menyerahkan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr.Heri (DPO), anggota Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr.Heri (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 20 (dua puluh) butir Ekstasi warna biru akan dijual kepada Sdr.Heri (DPO) seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah, dengan harga satuannya Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah hadiah untuk Sdr.Heri (DPO) karena sudah membeli pil Ekstasi dengan jumlah banyak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan rincian berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,10 (nol

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma sepuluh) gram. Kemudian dilakukan penyisihan: 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk dibawa ke Pengadilan;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian dilakukan penyisihan: 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram untuk dibawa ke Pengadilan;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.12.2020.K.640 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.12.2020.K.641 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi berbentuk Kaplet warna biru bertuliskan RED BUL dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *MDMA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna biru;
- 1 (satu) bungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hitam les merah BK 6235 BJ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Depan Kolam Renang Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa menemui Sdr.Wanda (DPO) di depan kolam renang Dusun Putih, kemudian Sdr.Wanda (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana sistem pembayarannya dibayar apabila Narkotika pil ekstasi tersebut telah habis laku terjual.
- Bahwa benar hingga hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut sebanyak 28 butir telah berhasil Terdakwa transaksikan dengan cara menjualnya seharga perbutirnya Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan ada yang ditukar/barter dengan Narkotika jenis sabu-sabu, sementara sisanya sebanyak 20 butir merupakan pesanan pembelian Sdr.Heri (DPO) yang telah dipesan pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Sdr.Heri (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil pil Ekstasi tersebut dan janji didepan SMA N 1 Seberida, ketika Terdakwa hendak menyerahkan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr.Heri (DPO), anggota Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saku celana kiri terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan Sdr.Heri (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui 20 (dua puluh) butir Ekstasi warna biru akan dijual kepada Sdr.Heri (DPO) seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah, dengan harga satuannya Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu adalah hadiah untuk Sdr.Heri (DPO) karena sudah membeli pil Ekstasi dengan jumlah banyak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan rincian berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian dilakukan penyisihan: 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian dilakukan penyisihan: 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram untuk dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.12.2020.K.640 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.12.2020.K.641 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk Kaplet warna biru bertuliskan RED BUL dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SUPRIADI alias ASENG bin (alm) BASIRAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat



Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses



menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Depan Kolam Renang Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa menemui Sdr.Wanda (DPO) di depan kolam renang Dusun Putih, kemudian Sdr.Wanda (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil ekstasi yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana sistem pembayarannya dibayar apabila Narkotika pil ekstasi tersebut telah habis laku terjual, selanjutnya hingga hari Minggu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2020, Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut sebanyak 28 butir telah berhasil Terdakwa transaksikan dengan cara menjualnya seharga perbutirnya Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan ada yang ditukar/barter dengan Narkotika jenis sabu-sabu, sementara sisanya sebanyak 20 butir merupakan pesanan pembelian Sdr.Heri (DPO) yang telah dipesan pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib, Sdr.Heri (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil pil Ekstasi tersebut dan janji didepan SMA N 1 Seberida, ketika Terdakwa hendak menyerahkan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr.Heri (DPO), anggota Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saku celana kiri terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan Sdr.Heri (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian Terdakwa mengakui 20 (dua puluh) butir Ekstasi warna biru akan dijual kepada Sdr.Heri (DPO) seharga Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah, dengan harga satuannya Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu adalah hadiah untuk Sdr.Heri (DPO) karena sudah membeli pil Ekstasi dengan jumlah banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya dan Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis Pil Ekstasi dari Sdr.Wanda (DPO) tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan rincian berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian dilakukan penyisihan: 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk dibawa ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 220/14297.00 2020 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat kotor 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram, dengan rincian berat bersih 7,14 (tujuh koma empat belas) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Kemudian dilakukan penyisihan: 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium dan 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram untuk dibawa ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.12.2020.K.640 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.12.2020.K.641 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis ekstasi berbentuk Kaplet warna biru bertuliskan RED BUL dengan kesimpulan barang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt



bukti positif (+) mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer Pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) helai celana pendek yang merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hitam les merah BK 6235 BJ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa alat bantu atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI alias ASENG bin (alm) BASIRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna biru;
 - 1 (satu) bungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
 - 1 (satu) helai celana pendek;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna hitam les merah BK 6235 BJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti